



Polisi Limpahkan Berkas Tersangka Kasus Klitih ke Kejari Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Berkas kasus penganiayaan di muka umum atau lazim disebut klitih dengan tersangka remaja, berinisial SP (18) dan RAP (17) di Jalan Veteran, Kota Yogyakarta, Rabu (12/1) lalu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta. SP dan RAP terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan membawa sajam jenis celurit.

Pelimpahan berkas hasil penyidikan unit reskrim Polsek Umbulharjo tersebut dilakukan Rabu (2/2) lalu. "Sudah dilimpahkan berkas tahap dua ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta," kata Kanit Reskrim Polsek Umbulharjo,

AKP Nury Aryanto, dalam keterangannya, Senin (7/2).

Sebelum melakukan pelimpahan berkas tahap kedua, penyidik telah melakukan langkah-langkah hukum atas kasus ini. Di antaranya melakukan pemerkasaan dan koordinasi dengan Kejaksaan.

Setelah administrasi penyidikan dinyatakan lengkap tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan. "Dengan dilimpahkannya tersangka dan barang bukti itu, kewenangan penanganan kasus selanjutnya ada di Kejaksaan Negeri Yogyakarta," jelasnya.

Ia melanjutkan, proses pelimpahan perkara umum

ditempuh guna membawa suatu perkara hukum ke tingkat yang lebih jauh untuk proses ke peradilan selanjutnya. "Pasal yang menjeratnya yakni pasal 170 KUHP sub 351 dan UU Darurat no 12 tahun 1951," ungkap Nury.

Sebagai informasi, dua tersangka itu melakukan aksinya di jalan Veteran dan di depan hotel Safara. Salah satu tersangka berinisial SP mengayunkan parangnya sebanyak 1 kali dan mengenai punggung sebelah kanan korban.

Setelah itu korban terjatuh bersama sepeda motornya, lalu tersangka langsung meninggalkan korban dan disusul oleh teman pelaku.

"Setelah semua proses administrasi tahap II selesai selanjutnya para tersangka akan menjalani proses peradilan," tegasnya.

Tersangka SP dan RAP juga dibantu oleh tiga pelaku lainnya yakni RA (19) ZM (18) dan TA (17). Ketiganya lolos dari jerat hukum lantaran tiga pelaku tersebut dinilai Polisi pasif saat melakukan aksi penganiayaan itu.

Dengan dilimpahkannya kedua tersangka tersebut ke Kejaksaan maka tersangka akan menjalani proses persidangan yang kedua. Sebab 1 tahun yang lalu tersangka juga terjerat kasus yang sama dengan korban dan TKP yang berbeda. (hda)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 30 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005